

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
A. UMUM		
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 66180662
	1.2	Nama paket pengadaan: Operasionalisasi dan <i>Maintenance</i> Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Melaksanakan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (SPL-IPPD) yang merujuk pada obyekatif IT dan OM pada XXXXXXXXXX
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 7 (tujuh) Bulan kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
	1.6	Nama UKPBJ: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Operasionalisasi dan <i>Maintenance</i> Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Jalan Merdeka Barat No.9, Gambir Jakarta Pusat
	1.9	Website Kementerian: www.komdigi.go.id
	1.10	Website SPSE: http:// spse.inaproc.id/komdigi
a. Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN TA 2026		

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
------------	--------	-----------------

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. PEMBERIAN PENJELASAN	10.3 Pemberian penjelasan akan dilaksanakan pada: Sesuai Jadwal Pada SPSE
-----------------------------	--

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

15. DOKUMEN PENAWARAN	15.1.c.12) dan 15.2.1.b.12) Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan: Tidak Ada Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dengan usaha kecil [Ya/Tidak]_____ <i>[diisi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dalam melaksanakan pekerjaan subkontrak]</i> Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrakkan selain bagian pekerjaan yang tersebut diatas maka harus disampaikan dalam Dokumen Penawaran 15.1.d dan 15.2.1.c Dokumen penawaran teknis terdiri dari: 1. Pemahaman dan Pengalaman Umum Terkait Sistem Terintegrasi 2. Pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan 3. Pemahaman Teknis Penggunaan Sistem dan Tools 4. Pengalaman Perusahaan 5. Sertifikasi Perusahaan 6. Tenaga Ahli 7. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN	Jenis Kontrak: Lumsum Cara pembayaran: Termin

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
18. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN		Masa berlaku penawaran selama 60(Enam Puluh Hari) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 12.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	22.3	Metode penyampaian dokumen penawaran: 2 (Dua) File
-----------------------------------	------	--

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	27.1	Metode evaluasi penawaran: Sistem Nilai
	27.5.c.3)	Evaluasi Teknis menggunakan: Sistem Pembobotan dengan ambang batas
	27.5.d.	Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari: 1. Pemahaman dan Pengalaman Umum Terkait Sistem Terintegrasi 2. Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan 3. Pemahaman Teknis Penggunaan Sistem dan Tools 4. Pengalaman Perusahaan 5. Sertifikat Perusahaan 6. Tenaga Ahli 7. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
		Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi.
	27.5.f	- Pengujian mutu : Tidak ada [diisi bahan/peralatan yang akan diuji] - Pengujian Teknis <i>Proof of Concept</i> - Pengujian fungsi Tidak Ada

F. PENETAPAN PEMENANG

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
29. PENETAPAN CALON PEMENANG		Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai:
	29.2.a	Bobot Teknis : 70%
	29.2.b	Bobot Harga: 30%
31. PENETAPAN PEMENANG	31.2	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan
37. JAMINAN PELAKSANAAN	37.3.b	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 7 (Tujuh) Bulan kalender sejak penandatanganan kontrak dan Jaminan Pemeliharaan 4 (empat) Bulan setelah BAST
	37.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak PPK Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital